BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu dapat diwujudkan melalui Pembangunan Nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional yang dimaksud diperlukan dana dari masyarakat, antara lain pembayaran pajak. Oleh karena itu, orang serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai salah satu akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Dalam Undang-undang Nomor 19/1997, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang penanggung pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-undang

ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak dimaksud. Ementara jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat, antara lain : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rekame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Penagihan pajak ini memang bukan perkara mudah, banyak tahapan yang mesti dilalui, mulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga Penyitaan. Dan tidak selesai sampai disitu, bila sudah dilakukan penyitaan, agar menjadi uang siap setor ke kas negara, harus dilanjutkan dengan proses pelelangan yang melibatkan aparat lain di luar pajak. Karenanya, tak aneh jika ditemukan pada saat pelelangan barang yang disita sudah rusak.

Ini semua merupakan dilema bagi penyampaian pajak sebab tindakan pelelangan itu seringkali tidak menutupi tunggakan Wajib Pajak. Dengan Undang-undang baru ini pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai target.

Berdasarkan uaraian di atas, penulis mengambil judul **"PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA PPh PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BANDUNG KAREES ".**

1.2 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek

Sesuai dengan kurikulum Program Sarjana (SI) jurusan Akuntansi, yang menjadi tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah :

a. Untuk Penulis dapat membandingkan teori yang didapat selama mengikuti perkuliahan dengan yang ada di lapangan.
b. Agar penulis dapat mengenali permasalahan nyata secara sistematis dan dapat mencari jawaban dengan mencoba mempraktekkan pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah.
c. Bagi perusahaan pelaksanaan kerja praktek, diharapkan dapat berguna dalam perbaikan, yaitu dengan memanfatkan mahasiswa untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi perusahaan sesuai dengan ilmu yang didapat mahasiswa serta kemampuan menginterpretasikan masalah yang dihadapi.
d. Bagi institusi merupakan bahan penilaian apakah sesuai antara teori yang diajarkan oleh institusi dengan aplikasi yang diterapkan di dunia kerja. Selain itu institusi akan terus meningkatkan atau mengubah kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun manfaat dilaksanakannya kerja praktek bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan cara berpikir kritis dan sistematis serta mampu menganalisis setiap masalah yang terjadi selama pelaksanaan kerja praktek.
b. Melatih sikap professional kerja dan inisiatif, serta mengembangkan sumber daya dan kemampuan diri sendiri.
c. Sebagai sarana dalam menerapkan seluruh pengetahuan yang didapat selama kuliah.
d. Sebagai sarana untuk mengenal dan menambah pengalaman mengenai dunia kerja yang sebenarnya.

1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis berusaha mencari dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk diproses menjadi sebuah informasi yang berguna dalam penyusunan laporan kerja praktek.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam membantu penyusunan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Study*)

   Adalah terjun langsung ke lapangan guna pengumpulan data dalam penyusunan laporan kerja praktek. Bentuk-bentuk penelitian studi lapangan dapat dilakukan dengan cara :

a. Observasi (*Observation*)

Melaksanakan pencatatan, penyusunan, dan penyimpanan dokumen, khususnya pada Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21 selama kurang lebih satu bulan pada saat melaksanakan kerja praktek.

b. Wawancara (*Interview*)

Menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan misalnya pada pembimbing atau karyawan yang dapat membantu memberi keterangan-keterangan yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Adalah pencarian data melalui media buku-buku yang berhubungan dengan materi penataan arsip. Buku-buku tersebut berasal dari kantor pelayanan pajak Bandung Karees, serta sumber-sumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

1.5 Lokasi dan Waktu Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang berlokasi di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung, di mana penulis di tempatkan pada seksi Penagihan.

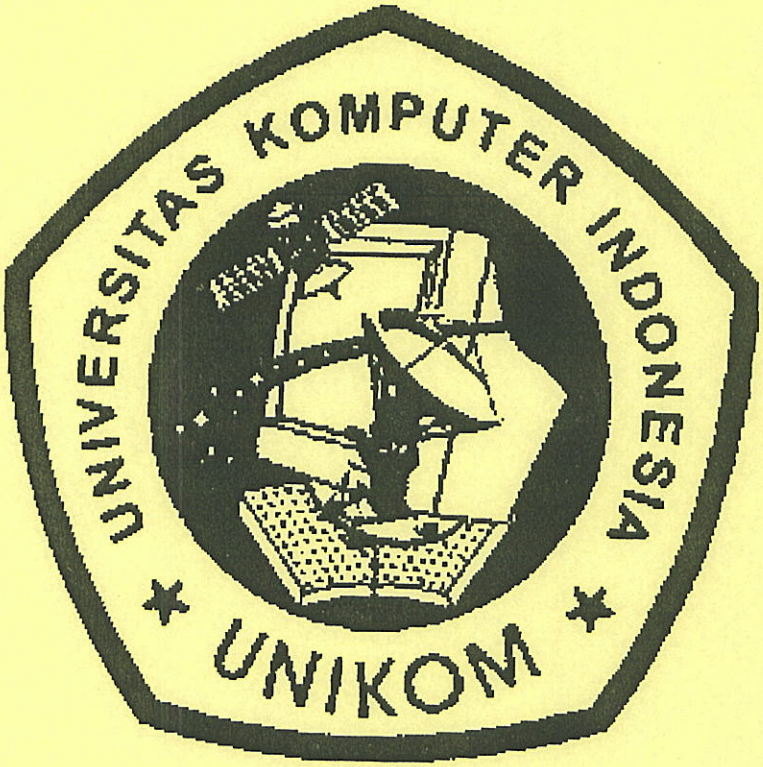
Pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dilaksanakan dari tanggal 01September 2001 s.d. 30 September 2001. Adapun ketentuan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin - Kamis

Masuk pukul 08.00 WIB sedangkan pulangnya pukul 12.00 WIB

2. Hari Jum'at

   Masuk pukul 07.00, terlebih dahulu melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani selama kurang lebih 60 menit (1 jam) mulai 07.00-08.00, sedangkan untuk pulangnya pada pukul 17.00 dengan istirahat dari mulai pukul 11.30-13.15 WIB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM